



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Blg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang di luar gedung (sidang keliling) yang dilaksanakan di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Huta Bolon Dusun II, Kelurahan Huta Bolon, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

Dengan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Huta Bolon Dusun II, Kelurahan Huta Bolon, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Blg tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak berusia 25 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berusia 21 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di Desa Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu dengan berwakil wali nikah sepupu ayah kandung Pemohon II yang bernama Hilman Nasution dan di hadirinya saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Iyan dan Sahran dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir tanggal 13 Juli 2022;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dan sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah, oleh Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pangururan, Nomor B-88/Kua.02.23.01/PW.01/09/2024 tanggal 12 September 2024 dengan alasan Para Pemohon lalai sehingga lupa dalam melengkapi persyaratan untuk mengurus Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon I adalah benar berasal dari keluarga kurang mampu, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutabolon, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan Nomor: 145/139/2009/IX/2024 tertanggal 11 September 2024, maka dari itu Para Pemohon memohon agar Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar dapat membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim Tunggal untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 6 Juli 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balige, Hakim Tunggal memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 6 Juli 2020;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 18 September 2024. di papan pengumuman Pengadilan Agama Balige selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Balige sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga An. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1210181104950002 tertanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga An. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1207025703990004 tertanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir. Bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Huta Godang, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

Hubungan saksi dengan dengan Pemohon I, saksi merupakan adik kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di Desa Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu dengan berwakil wali nikah sepupu ayah kandung Pemohon II yang bernama Hilman Nasution dan di hadirinya saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Iyan dan Sahran dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Reno Alfatih, laki-laki lahir tanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Pembuatan Akta Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepad tempat tinggal di Huta Bolon Dusun II, Kelurahan Huta Bolon, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

Hubungan saksi dengan dengan Pemohon I, saksi merupakan sepupu kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di Desa Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu dengan berwakil wali nikah sepupu ayah kandung Pemohon II yang bernama Hilman Nasution dan di hadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Iyan dan Sahran dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Reno Alfatih, laki-laki lahir tanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Pembuatan Akta Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon Penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balige sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinegeklend di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka para Pemohon terbukti bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balige;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi para Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 6 Juli 2020, di Desa Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, dengan wali nikah diwakilkan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sepupu ayah kandung Pemohon II bernama Hilman Nasution, dengan dua orang saksi yaitu Iyan dan Sahran, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah), Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Reno Alfatih, laki-laki lahir tanggal 13 Juli 2022, dan anak tersebut diketahui oleh para saksi di persidangan merupakan anak kandung para Pemohon, maka oleh karenanya dapat diambil konklusi bahwa secara *de facto*, pernikahan para Pemohon telah diakui oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, pada tanggal 6 Juli 2020, wali nikah berwakilkan sepupu ayah kandung Pemohon II bernama Hilman Nasution, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Iyan dan Sahran, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir tanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab *Bughyatul Musytarsyidin*, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة والإرث

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara *a quo* guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendaki perkawinan harus tercatat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor 396/KPA.W2-A8/HK2.6/IX/2024 tanggal 17 September 2024,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Balige Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), dengan Pemohon II, (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang dilaksanakan pada 6 Juli 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.
4. Membebankan Kepada DIPA Pengadilan Agama tahun 2023 untuk membayar biaya perkara.

Demikian ditetapkan dalam oleh Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh H. Muhammad Novriandi, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Miharza, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Miharza, S.H.,M.H.

H. Muhammad Novriandi, S.H., M.H.

Riancian biaya: NIHIL

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Blg